



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **SUHERMAN BIN AMARUDDIN**, NIK: 7271023012720001, tempat dan tanggal lahir: Donggala, 30 Desember 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat, RT.001/RW.001, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**;  
Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum ahli waris lainnya bernama ADI MULKI ENZA BIN SUHERMAN berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 165/KPA.W19-A1/HK2.6/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Insidentil Pengadilan Agama Palu Nomor 241/I-X/2024/PA.Pal tanggal 22 Oktober 2024;
2. **ADI MULKI ENZA BIN SUHERMAN**, NIK: 7271022103010005, tempat dan tanggal lahir: Palu, 21 Maret 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat, RT.001/RW.001, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Pal tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almh. METAWATI BINTI ALI GONTO, selanjutnya disebut PEWARIS;
2. Bahwa ALI GONTO menikah dengan DEWI, dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:
  - 2.1. NURUL BINTI ALI GONTO;
  - 2.2. WARTI BINTI ALI GONTO;
  - 2.3. AZIBA BINTI ALI GONTO;
  - 2.4. ENDANG BINTI ALI GONTO;
  - 2.5. ADAM BIN ALI GONTO;
  - 2.6. METAWATI BINTI ALI GONTO (Pewaris);
  - 2.7. SANDE BIN ALI GONTO;
3. Bahwa pada tanggal 14 Februari 1996, Pewaris menikah dengan Pemohon I di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 052/8/II/1996 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : ADI MULKI ENZA BIN SUHERMAN (Pemohon II);
4. Bahwa telah meninggal dunia nama-nama dibawah ini yaitu:
  - 4.1. ALI GONTO, meninggal dunia dalam keadaan Islam di Palu pada tahun 2003 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lere, Kecamatan Palu

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Pal



Barat, Kota Palu Nomor: 140.09/286/PEM-KL/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;

4.2. DEWI, meninggal dunia dalam keadaan Islam di Palu pada tahun 1980 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Nomor: 140.09/287/PEM-KL/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;

4.3. METAWATI BINTI ALI GONTO (Pewaris) meninggal dunia dalam keadaan Islam di Palu pada tanggal 26 September 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Nomor: 7271-KM-26092024-0008 tanggal 26 September 2024;

5. Bahwa semasa hidupnya, Almh. METAWATI BINTI ALI GONTO (Pewaris) bekerja sebagai Padat Karya dan memiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Kartu Peserta 18042379042 atas nama METAWATI;

6. Bahwa Para Pemohon merupakan suami dan anak kandung dari Almh. METAWATI BINTI ALI GONTO (Pewaris). Dimana pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk mengurus keperluan administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Kartu Peserta 18042379042 atas nama METAWATI di Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang beralamat di Jalan Towua No. 51, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

7. Bahwa SUHERMAN BIN AMARUDDIN (Pemohon I) bermohon agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak mewakili ahli waris lainnya dari Almh. METAWATI BINTI ALI GONTO untuk mengurus keperluan administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Kartu Peserta 18042379042 atas nama METAWATI di Kantor BPJS Ketenagakerjaan

*Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Pal*



yang beralamat di Jalan Towua No. 51, Kelurahan Tatura Selatan,  
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadilil perkara  
ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris atas nama Almh. METAWATI BINTI ALI GONTO  
(Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 26  
September 2024 karena sakit;
3. Menetapkan nama berikut adalah ahli waris dari Almh. METAWATI BINTI  
ALI GONTO (Pewaris) yaitu:
  - 3.1. SUHERMAN BIN AMARUDDIN (suami dari Almh. METAWATI  
BINTI ALI GONTO (Pewaris) (Pemohon I);
  - 3.2. ADI MULKI ENZA BIN SUHERMAN (anak kandung dari Almh.  
METAWATI BINTI ALI GONTO (Pewaris) (Pemohon II);
4. Menetapkan SUHERMAN BIN AMARUDDIN (Pemohon I) sebagai pihak  
yang berhak untuk mengurus keperluan administrasi pencairan BPJS  
Ketenagakerjaan dengan Nomor Kartu Peserta 18042379042 atas nama  
METAWATI di Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang beralamat di Jalan  
Towua No. 51, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota  
Palu;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon  
menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat  
permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para  
Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Pal



Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (1.1 dan 1.2), diberi tanda P.1:
  - 1.1. NIK: 7271023012720001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 22 Januari 2018, telah bermeterai dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;
  - 1.2. NIK: 7271047112640004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 12 Mei 2012, telah bermeterai dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7271022612190006, tanggal 11 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah bermeterai dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 052/8/III/1996, tanggal 08 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, telah bermeterai dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7271-LT-07032017-0027, tanggal 09 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, telah bermeterai dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8919/Ist/2008/2001, tanggal 10 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
*Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Pal*



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah bermeterai dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-26092024-0008, tanggal 26 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah bermeterai dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140.09/287/PEM-KL/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah bermeterai dan dinazegelen, diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140.09/286/PEM-KL/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah bermeterai dan dinazegelen, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 18042379042 atas nama Metawati, telah bermeterai dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.9;

10. Asli Silsilah Keluarga atas nama Alm. Metawati, tanggal 16 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah bermeterai dan dinazegelen, diberi tanda P.10;

**B. Saksi:**

1. Suhardi bin Bamas, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Cumi-Cumi, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Pal*





- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Metawati binti Ali Gonto pada tahun 1996 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa semasa perkawinannya Pemohon I dan Metawati binti Ali Gonto telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Adi Mulki Enza bin Suherman (Pemohon II);
- Bahwa istri Pemohon I (Metawati binti Ali Gonto) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 September 2024;
- Bahwa ibu dan ayah kandung Metawati binti Ali Gonto telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus keperluan administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Metawati di Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang beralamat di Jalan Towua, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa alm. Metawati binti Ali Gonto meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

2. Samsinar binti Hayudin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat, RT.02/RW.02, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Metawati binti Ali Gonto pada tahun 1996 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa semasa perkawinannya Pemohon I dan Metawati binti Ali Gonto telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Adi Mulki Enza bin Suherman (Pemohon II);
- Bahwa istri Pemohon I (Metawati binti Ali Gonto) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 September 2024;

*Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Pal*



- Bahwa ibu dan ayah kandung Metawati binti Ali Gonto telah meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus keperluan administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Metawati di Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang beralamat di Jalan Towua, Kota Palu;

- Bahwa alm. Metawati binti Ali Gonto meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Penetapan Ahli Waris dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Metawati binti Ali Gonto yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2024, penetapan ini diperlukan Para Pemohon untuk mengurus keperluan administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Metawati di Kantor

*Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Pal*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS Ketenagakerjaan yang beralamat di Jalan Towua, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suhardi bin Bamas dan Samsinar binti Hayudin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.10 secara formil dan materiil bukan merupakan akta, sehingga alat bukti P.10 merupakan alat bukti surat diluar akta, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, namun karena bersesuaian dengan alat bukti P.1 sampai dengan P.9 alat bukti tersebut dapat memperkuat bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari alm. Metawati binti Ali Gonto;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi maksud Pasal 171 RBg dan Pasal 175 RBg, kedua saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, pendengaran atau penglihatan sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 RBg., oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat (P.1 sampai dengan P.10), keterangan 2 (dua)

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon I serta ibu kandung Pemohon II (Metawati binti Ali Gonto) telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2024 karena sakit;
- Bahwa alm. Metawati binti Ali Gonto semasa hidupnya dalam keadaan beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari alm. Metawati binti Ali Gonto telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan alm. Metawati binti Ali Gonto semasa perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Adi Mulki Enza bin Suherman (Pemohon II);
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Metawati di Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang beralamat di Jalan Towua, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka ditemukan fakta hukum, bahwa Metawati binti Ali Gonto meninggal dunia pada tanggal 26 September 2024 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, Pemohon I dan alm. Metawati binti Ali Gonto meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu Adi Mulki Enza bin Suherman (Pemohon II);

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunianya Pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa Metawati binti Ali Gonto meninggal dunia karena sakit, dan keluarga yang ditinggalkan tidak terdapat halangan sebagai ahli waris, oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk menetapkan sebagai ahli waris dari alm. Metawati binti Ali Gonto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Metawati binti Ali Gonto dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan istri Pemohon I Metawati binti Ali Gonto telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2024, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. Metawati binti Ali Gonto adalah:
  - 3.1. Suherman bin Amaruddin (suami);
  - 3.2. Adi Mulki Enza bin Suherman (anak kandung);

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Suherman bin Amaruddin (Pemohon I) sebagai ahli waris yang berhak untuk mengurus administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Metawati di Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang beralamat di Jalan Towua, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Mustamin, Lc., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 11 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Pal



Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000
b. Panggilan Pertama Pemohon I	Rp 10.000
c. Redaksi	Rp 10.000
2. Biaya proses	Rp 75.000
3. Panggilan	Rp 240.000
4. Materai	<u>Rp 10.000</u>
Jumlah	Rp 375.000

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).